



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 30 Desember 2021

Halaman: 5

**CERMIN**  
**Benarkah Jogja Darurat Klithih ?**

**BANYAK** orang menyebut Jogja darurat klithih karena kasus kekerasan ini muncul bertubi-tubi. Jogja sebagai kota pendidikan, budaya dan pariwisata harus diselamatkan. Jangan sampai imej ini merugikan Jogja.

Kita akui, aksi klithih di Jogja terus berulang, korban pun berjatuhan, bahkan ada yang meninggal. Imej Jogja tidak aman pun trending di media sosial. Tapi benarkah Jogja tidak aman ? Jawabnya tentu relatif dan tak bisa digeneralisasi, apalagi hal itu juga terjadi di wilayah lain.

Namun, karena Jogja dikenal sebagai kota pendidikan, budaya dan terkenal dengan sopan santunnya, kasus seperti apapun akan jadi sorotan masyarakat, termasuk aksi klithih yang belakangan marak lagi di Jogja.

Sekadar menyebut contoh beberapa waktu silam, cah klithih menewaskan Arif Nur Rohman (20), buruh warga Bangunharjo Sewon, la tewas setelah dilempar batako yang mengenai dada. Pelaku pun kabur. Sedang teman yang diboncengkan, M Hisbullah berhasil menyelamatkan diri masuk kampung.

Biasanya, dalam aksi klithih, korban tidak mengenal pelaku. Begitupun motif pelaku menyerang korban, tidak jelas. Situasi seperti ini tentu jauh lebih berbahaya karena sulit dideteksi. Sebab, siapapun bisa menjadi korban kebrutalan cah klithih. Namun dalam kasus yang menewaskan Arif Nur Rohman, kebetulan pelaku sudah mengenal korban, sehingga polisi lebih mudah membekuk.

Tak ada pihak yang bisa memberi perlindungan kepada korban. Polisi pun kecolongan karena tak mengetahui kejadian tersebut. Dalam waktu yang hampir bersamaan, di Jogja juga terjadi aksi klithih dengan korban Nurharyanto, warga Panembahan Kraton, la dianiaya tanpa sebab saat melintas di jembatan Sayidan Gondomanan.

Kiranya masuk akal bila kemudian orang menyebut Jogja darurat klithih, karena kasusnya bertubi-tubi. Lantaran keterbatasan personel, polisi tak bisa cover seluruh wilayah, sehingga tetap kecolongan. Bahkan, para pelaku klithih seolah memanfaatkan kelemahan polisi yang tidak mungkin berjaga hingga 24 jam.

Kondisinya menjadi kontras ketika aparat penegak hukum, antara lain kepolisian, jajaran pengadilan serta instansi yang berhubungan dengan perlindungan anak, malah gelot membahas upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Konkretnya, anak-anak yang terlibat pidana tidak harus menjalani hukuman penjara, melainkan bisa diganti dengan lainnya yang bersifat pembinaan.

Bila anak-anak sudah terlibat klithih dan menimbulkan korban jiwa seperti pada kasus di atas, apakah juga akan diambil langkah diversi ? Bila itu dilakukan, niscaya Jogja akan menjadi sorganya cah klithih. Mereka akan berbuat apa saja dan tidak akan menghargai nyawa orang lain. Toh, setelah menghilangkan nyawa orang lain, takkan masuk penjara lantaran diambil langkah diversi.

Para penegak hukum, mungkin tak bisa merasakan derita keluarga korban karena tak mengalaminya. Bagaimanapun cah klithih harus dihukum berat, apalagi sudah menghilangkan nyawa orang lain, namun tetap mengacu pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). (Hudono)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005